

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesatnya perkembangan teknologi serta meluasnya akses internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya hingga cara pandang individu terhadap relasi interpersonal, termasuk budaya pernikahan. Media sosial sebagai bagian dari transformasi digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi, ekspresi diri, serta pembentukan nilai dan persepsi sosial. Dimana media sosial kini telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas keseharian, khususnya di kalangan generasi muda.

Dalam perspektif para ahli, media sosial dipahami sebagai platform digital yang memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi secara aktif, berbagi informasi, serta memproduksi beragam bentuk konten. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat dan berhasil menarik perhatian publik secara luas adalah TikTok.² Platform ini memasarkan konten berbasis video pendek dengan sistem algoritma yang mampu menyesuaikan preferensi pengguna secara personal, sehingga memperkuat tingkat interaksi dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.

² Shela Oktapianingsih, *Dampak Media Sosial TikTok terhadap Persepsi Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan*, (Skripsi, Cirebon, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), hal. 1.

Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *Meltwater* pada Oktober 2025, Indonesia menjadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 180,11 juta orang. Data ini menunjukkan seberapa kuat TikTok memasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih dari 50% audiens global TikTok berasal dari kelompok usia 18 hingga 34 tahun, menurut data *We Are Social* yang dikumpulkan dari alat periklanan platform tersebut pada Januari 2025.³ Kelompok rentang usia produktif ini yang umumnya sedang menjalani pernikahan ataupun mempersiapkan pernikahan.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah ke wilayah pedesaan, termasuk Desa Ngadisuko. Secara umum, masyarakat desa, khususnya pasangan muda dan usia produktif, telah aktif menggunakan smartphone dan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, termasuk TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi juga memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat pedesaan. Fenomena ini menarik dikaji karena masyarakat desa umumnya memegang teguh nilai tradisional dan budaya lokal yang mengatur relasi pernikahan. Kehadiran TikTok dengan konten tentang hubungan suami dan istri dari romantis hingga konflik rumah tangga dapat membuka ruang refleksi dan perbandingan kondisi rumah tangga mereka dengan representasi digital.

³ Dataloka, "Indonesia Masih Jadi Negara Pengguna TikTok Terbanyak di Dunia pada Oktober 2025," <https://dataloka.id/humaniora/5190/indonesia-masih-jadi-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-oktober-2025/>, diakses pada 16 Desember 2025.

Interaksi intensif dengan TikTok berpotensi mendinamiskan hubungan suami dan istri. Di satu sisi, konten-konten edukatif tentang komunikasi efektif, pembagian tugas domestik yang adil, serta apresiasi dalam pernikahan dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi pasangan. Di sisi lain, paparan terhadap standar hubungan yang idealis atau tidak realistis di TikTok dapat memicu ekspektasi berlebihan, perbandingan sosial yang tidak sehat, serta konflik ketika realitas rumah tangga tidak sesuai dengan representasi di media sosial TikTok.⁴

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, praktiknya tidak jarang diwarnai oleh ketegangan yang bersumber dari ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.⁵

Dalam perspektif Islam, relasi suami istri idealnya dibangun atas dasar ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rūhh.m ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

⁴ Muhamad Khoiri Ridlwan dan Evi Fitriana, “TikTok sebagai Ruang Advokasi Emosional: Studi Netnografi terhadap Ketimpangan Gender dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2025), hal. 105-106.

⁵ Nur Faizah dan M. Shaiful Umam, “Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2025), hal. 13.

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga dimensi emosional, spiritual, dan sosial. Pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT, di mana pasangan hidup diciptakan untuk saling mencintai, menyayangi, dan menjadi sumber ketenangan bagi satu sama lain. Berdasarkan perspektif ini, rumah tangga yang harmonis tercermin dalam kehidupan keluarga yang penuh kasih, saling mendukung, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.⁶ Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai tersebut berpotensi mengalami transformasi akibat pengaruh media digital, termasuk platform TikTok.

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada pengaruh media sosial terhadap pernikahan dan kesetaraan gender, terutama melalui platform seperti Instagram dan YouTube. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menyoroti TikTok sebagai media dengan karakter algorimatik yang kuat serta pengaruhnya terhadap dinamika hubungan suami dan istri di masyarakat pedesaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pengalaman subjektif pasangan suami istri di Desa Ngadisuko.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mendinamiskan hubungan suami dan istri adalah perubahan yang terjadi dalam relasi rumah tangga, yang

⁶ Khairin Nazmi, Tutia Rahmi, dan Alwi Padly Harahap, “Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi TikTok sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19. No. 1 (Januari 2025), hal. 362.

meliputi pola komunikasi, pembagian peran domestik, tingkat keharmonisan, serta munculnya konflik dan upaya penyelesaiannya sebagai dampak dari penggunaan media sosial TikTok.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “Peran Media Sosial TikTok dalam Mendinamiskan Hubungan Suami dan Istri (Studi Kasus di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)” guna memperoleh gambaran komprehensif tentang bagaimana platform media sosial TikTok berperan dalam membentuk, mengubah, maupun memperkuat dinamika relasi dalam institusi pernikahan di tengah masyarakat pedesaan yang sedang mengalami perubahan sosial.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah hubungan suami dan istri dalam penggunaan TikTok dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan media sosial TikTok mendinamiskan hubungan suami dan istri di Desa Ngadisuko, baik dalam aspek positif maupun negatif?
2. Bagaimana pasangan suami dan istri di Desa Ngadisuko memanfaatkan TikTok dalam membangun hubungan rumah tangga yang selaras dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak penggunaan TikTok tercermin dalam dinamika hubungan suami dan istri di Desa Ngadisuko, baik dalam aspek positif maupun negatif dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk mengidentifikasi cara pasangan suami istri di Desa Ngadisuko memanfaatkan TikTok dalam membangun hubungan rumah tangga yang selaras dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan dinamika keluarga muslim di era digital. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian fiqh kontemporer mengenai penggunaan teknologi dan media sosial dalam konteks hubungan suami dan istri. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antar media sosial dan kehidupan keluarga muslim. Memperkaya literatur akademik tentang pendekatan interdisipliner antara kajian media komunikasi dengan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang Hukum Keluarga Islam, Sosiologi

Keluarga, maupun Ilmu Komunikasi, karena dapat memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana media digital, khususnya TikTok, memengaruhi dinamika rumah tangga Muslim di era modern.

Melalui hasil penelitian ini, mahasiswa dapat melatih kemampuan analisis kritis dengan melihat sisi positif dan negatif media sosial, sekaligus menjadikannya referensi untuk penelitian lanjutan terkait keluarga, gender, maupun media digital. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan tetap selaras dengan nilai *sakinah, mawaddah, rahmah*.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi konselor keluarga, ustaz/ustazah, dan Lembaga konsultasi perkawinan dalam memahami pengaruh media sosial terhadap dinamika rumah tangga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media sosial TikTok memengaruhi ekspektasi, komunikasi, dan relasi hubungan dalam rumah tangga, konselor dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif dan relevan bagi pasangan muda yang menghadapi tantangan dalam perkawinan mereka.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan titik tolak bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara media sosial, hukum keluarga Islam, dan dinamika hubungan suami dan istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini membuka peluang untuk kajian komparatif di wilayah lain atau dengan platform media sosial yang berbeda, serta kajian dengan pendekatan metodologis yang beragam.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemahaman yang konsisten mengenai topik yang dibahas. Berikut adalah penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Media Sosial TikTok

Media sosial merupakan bagian dari media massa digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk interaksi sosial secara daring melalui jaringan internet. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Tiktok menyediakan fitur komunikasi langsung yang menjadikan media sosial sebagai ruang pergaulan virtual yang melampaui batas geografis dan waktu.⁷ Dalam konteks penelitian ini, media sosial, khususnya TikTok dipahami sebagai

⁷ Wicha Rizky Sakti Mashito Widodo, Nurudin, Widiya Yutanti, "Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial," *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021), hal. 46.

platform dengan ciri khas tersendiri, yang turut memengaruhi bagaimana pasangan suami dan istri di Desa Ngadisuko memperoleh informasi, menyalurkan ekspresi diri, serta membangun pandangan mereka mengenai kehidupan rumah tangga.

2. Mendinamiskan

Menurut KBBI, mendinamiskan berarti menjadikan sesuatu bersifat dinamis, yakni penuh semangat, bergerak cepat, dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.⁸ Dalam konteks penelitian ini, istilah mendinamiskan merujuk pada proses atau perubahan yang menjadikan hubungan suami dan istri lebih aktif, fleksibel, dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya. Mendinamiskan berarti menghadirkan dinamika baru dalam interaksi pasangan, baik melalui cara berkomunikasi, mengekspresikan diri, maupun membangun pemahaman bersama. Dengan demikian, hubungan tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak dan menyesuaikan diri terhadap tantangan serta peluang yang muncul, termasuk pengaruh media sosial seperti TikTok. Dalam penelitian ini, mendinamiskan merujuk pada bagaimana interaksi pasangan suami istri dipengaruhi oleh konten TikTok, sehingga hubungan mereka menjadi lebih aktif, fleksibel, dan reflektif terhadap perubahan sosial.

⁸ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Dinamis dan Mendinamiskan*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, dalam <https://www.kbbi.web.id/dinamis>, diakses pada tanggal 16 November 2025.

3. Hubungan Suami dan Istri

Hubungan antara suami dan istri menempati posisi penting dalam tatanan keluarga Islam. Dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan tidak semata dipandang sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai ikatan spiritual yang menegaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dinamika hubungan ini meliputi cara pasangan berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan menumbuhkan kasih sayang berperan besar dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Meski demikian, praktik sehari-hari menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Perbedaan karakter, tekanan sosial, hingga perubahan zaman sering kali memengaruhi kualitas hubungan suami dan istri.⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memastikan penelitian tersusun secara sistematis dan sesuai dengan arah pembahasan, maka penting untuk menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai urgensi penelitian tentang peran media sosial TikTok dalam mendinamiskan hubungan suami dan istri di Desa

⁹ Putri Amalia dan Lilik Andaryuni, "Menguatkan Ikatan: Memahami Hubungan Suami Istri dalam Keluarga," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2024), hal. 405.

Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dengan perspektif Hukum Keluarga Islam

BAB II: Kajian Pustaka, bab ini akan menyajikan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya akan dibahas: (1) konsep hubungan suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam, meliputi definisi dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai harmoni rumah tangga: *sakinah mawaddah rahmah*, (2) TikTok sebagai media sosial dan karakteristik kontennya, meliputi pengertian dan fitur utama TikTok, demografi pengguna dan pertumbuhan di Indonesia, serta karakteristik konten TikTok terkait hubungan suami dan istri, dan (3) penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini. Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian yang dilakukan.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, kehadiran peneliti, lokasi penelitian Desa Ngadisuko, data dan sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi), teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian. Metode penelitian ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini akan menyajikan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Ngadisuko. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang mencakup: (1) Gambaran umum Lokasi

penelitian Desa Ngadisuko, (2) Paparan data penelitian, meliputi bentuk penggunaan TikTok dalam rumah tangga, dampak positif dan negatif tiktok terhadap hubungan suami dan istri Desa Ngadisuko, dan pandangan kepala desa terhadap penggunaan TikTok dalam rumah tangga (3) Temuan penelitian, meliputi variasi bentuk penggunaan TikTok dalam rumah tangga, TikTok sebagai sarana hiburan dan penguatan hubungan, TikTok sebagai sumber edukasi dan refleksi diri, munculnya dampak negatif berupa penurunan kualitas interaksi, adanya kecenderungan perbandingan sosial dalam rumah tangga, pentingnya pengelolaan penggunaan TikTok dalam rumah tangga. Hasil ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

BAB V: Pembahasan, pada bab ini, hasil penelitian akan dianalisis dan dibahas secara mendalam. Pembahasan akan mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang telah diuraikan dalam kajian Pustaka. Pembahasan meliputi: (1) Analisis dinamika penggunaan TikTok dalam mendinamiskan hubungan suami dan istri di Desa Ngadisuko, dalam aspek positif maupun negatif. (2) Analisis pemanfaatan TikTok oleh pasangan suami istri dalam membangun hubungan rumah tangga yang selaras dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam. Bab ini juga akan membahas keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB VI: Penutup, bab ini akan menyimpulkan keseluruhan penelitian, mencakup ringkasan temuan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, serta rekomendasi untuk praktik dan penelitian lebih lanjut. Penutup ini

bertujuan untuk memberikan gambaran akhir mengenai kontribusi penelitian terhadap pemahaman konten dan penggunaan media sosial TikTok dalam memengaruhi dinamika hubungan suami dan istri.